




SOP PENGELOLAAN WEBSITE UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



Penanggungjawab Teknis

Prof. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D. (Wakil Rektor IV/Ketua PPID)
M. Surip, S.Pd. M.Si (Sekretaris PPID)
Anwar Sujahri, SE (Pranata Humas Ahli Madya)
Marina K. Simorangkir, S.Sos (Pranata Humas Ahli Muda)

Tim Penyusun

M. Surip, S.Pd. M.Si.
Zulfidar, M.Kom

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN		disahkan oleh :
Revisi Pertama	-	Wakil Rektor IV/Ketua PPID
Revisi Kedua	-	 Prof. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D. NIP. 19620403 198703 1 002

 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan – Sumatera Utara	Nomor SOP	/UN33.IV/SOP/2021
	Tgl Pembuatan	15 Maret 2021
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif Berlaku	17 Maret 2021
	Disahkan 16 Maret 2021	 Prof. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D. NIP. 19620203 198703 1 002
Nama SOP	PENGELOLAAN WEBSITE UNIVERISTAS NEGERI MEDAN	

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 29291/M/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2019-2023;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 216/UN33/SK/2017 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 0008/UN33/KPT/2020 tentang Pengangkatan PPID dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan;

TUJUAN

Untuk Menjelaskan secara terperinci tentang prosedur pengelolaan website Universitas Negeri Medan

RUANG LINGKUP DAN UNIT YANG TERKAIT

Semua aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan pembaharuan website yang berupa informasi maupun prosedur yang berlaku di Universitas Negeri Medan.








ISTILAH DAN DEFINISI

1. *Website* adalah halaman daring yang dijadikan sebagai media informasi Universitas Negeri Medan kepada pengguna, stake holder, dan khalayak umum dengan beralamatkan www.unimed.ac.id.
2. Redaktur Website adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap konsep berita yang akan dimuat atau ditayangkan ke website Universitas.
3. Editor Website adalah tenaga kependidikan yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan konsep berita yang akan dimuat atau ditayangkan ke website Universitas.
4. Web Admin adalah tenaga kependidikan yang ditunjuk untuk mengelola/mengupload berita yang telah disetujui oleh redaktur website ke website universitas.
5. Petugas Humas adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk meliput dan membuat konsep berita yang akan dimuat atau ditayangkan ke website Universitas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik.
4. Memiliki kemampuan menulis berita
5. Memiliki kemampuan mengarsip dokumen

**PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Web Admin	Petugas Humas	Editor Website	Redaktur Website	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Petugas humas yang meliput kegiatan membuat konsep berita dan menyerahkan berita ke Editor Website untuk ditayangkan ke website UNIMED					Notulen Foto	2 Jam	Draf Naskah Berita
2	Editor Website menerima konsep berita dari Petugas Humas untuk ditayangkan di website dan mengedit isi berita sesuai pedoman penulisan jurnalistik kemudian meminta persetujuan Redaktur Website terkait berita kegiatan yang akan ditayangkan/upload					Notulen Foto	1 jam	
3	Redaktur website memeriksa dan memberikan pertimbangan apakah berita layak untuk diterbitkan atau tidak. Bila tidak layak untuk tayang maka Redaktur akan mengembalikannya ke Editor Website					Notulen Foto	1 jam	
4	Editor Website menerima kembali berita yang perlu direvisi untuk direvisi kembali dan untuk berita yang tidak layak tayang akan diarsipkan oleh Petugas Humas.						½ jam	
5	Petugas Humas mengarsipkan berita/kegiatan yang tidak layak upload.							Arsip Berita
6	Web Admin akan menayangkan/upload berita /kegiatan yang telah disetujui Redaktur Website						½ jam	Berita

INSTRUKSI KERJA

1. Petugas Humas
 - a. Petugas melakukan peliputan kegiatan-kegiatan di lingkungan Universitas Negeri Medan
 - b. Setelah selesai melakukan peliputan petugas Humas membuat release berita untuk ditayangkan ke website agar bisa dilihat oleh publik.
 - c. Berita yang sudah selesai dibuat oleh Petugas Humas diserahkan ke Editor Website untuk diperiksa agar dapat ditayangkan ke website UNIMED
2. Editor Website
 - a. Editor Website menerima konsep berita dari Petugas Humas
 - b. Editor website memeriksa kembali konsep berita yang diserahkan dan dilakukan pengeditan tata Bahasa sesuai pedoman penulisan jurnalistik
 - c. Editor Website meneruskan konsep berita ke Redaktur website untuk meminta persetujuan Redaktur Website terkait berita kegiatan yang akan ditayangkan/upload.
 - d. Editor Website akan mengembalikan konsep berita yang tidak layak/tidak mendapat persetujuan untuk ditayangkan dari Redaktur Website kepada Petugas Humas agar diarsipkan.
3. Redaktur Website
 - a. Redaktur Website memeriksa konsep berita yang diteruskan oleh Editor Website sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Standar Informasi Layanan Publik.
 - b. Redaktur Website setelah memeriksa konsep berita kemudian memberikan pertimbangan apakah berita layak untuk diterbitkan atau tidak.
 - c. Berita yang tidak layak untuk tayang/perlu direvisi tata bahasanya maka Redaktur akan mengembalikannya ke Editor Website.
4. Web Admin
 - a. Web Admin akan menayangkan/upload berita /kegiatan yang telah disetujui oleh Redaktur Website ke website Universitas pada laman www.unimed.ac.id.